



PUTUSAN

Nomor 34/JN/2023/MS.Aceh

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH ACEH

memeriksa dan mengadili perkara jinayat pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang dalam sidang hakim majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Jarimah Pelecehan Seksual dengan Terdakwa:

Nama Lengkap : **TERDAKWA**
Nomor Identitas/NIK :
Tempat Lahir :
Umur/Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Agama : Islam;
Kebangsaan : Indonesia;
Pekerjaan :
Pendidikan :
Tempat Tinggal : Kabupaten Aceh Tamiang;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik Polres Aceh Tamiang Nomor SP.Han/23/III/2023/Reskrim tanggal 17 Maret 2023, terhitung sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang Nomor: B-10/L.1.15.3/Eku.1/03/2023 tanggal 29 Maret 2023, terhitung sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang Nomor PRINT-12/L.1.15.3/Eku.2/05/2023 tanggal 4 Mei 2023, terhitung sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023;
4. Ketua Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Nomor 21/Pen.JN/2023/MS.Ksg tanggal 17 Mei 2023, terhitung sejak tanggal 17 Mei

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan No.34/JN/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Nomor 27/Pen.JN/2023/MS.Ksg tanggal 6 Juni 2023, terhitung sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 106/Pen.JN/2023/MS.Aceh tanggal 6 Juli 2023, terhitung sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
7. Penahanan oleh Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 128/Pen.JN/2023/MS.Aceh tanggal 8 Agustus 2023, terhitung sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 135/Pen.JN/2023/MS.Aceh, tanggal 21 Agustus 2023, terhitung sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Nomor 9/JN/2023/MS.Ksg tanggal 7 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1445 Hijriah dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang pada tanggal 8 Agustus 2023;

Telah membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang *a quo* dan telah diberitahukan kepada Terdakwa/Penasihat Hukumnya pada tanggal 9 Agustus 2023;

Telah membaca Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 34/JN/2023/MS.Aceh tanggal 28 Agustus 2023 tentang Penetapan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* pada tingkat banding;

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan No.34/JN/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Putusan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Nomor 9/JN/2023/MS.Ksg tanggal 7 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1445 Hijriah dalam perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor: Reg. Perkara PDM-13/ATAM/Eku.2/05/2023 tanggal 9 Mei 2023 didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu:

Bahwa pada sekitar bulan Januari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023 yang bertempat di Desa Sungai Kuruk III Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melawan hukum "setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah perkosaan terhadap anak", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Januari 2023 sekira pukul 19.30 Wib, Saksi **ANAK KORBAN** Pansila binti alm. Ari Hidayat (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1116-LU-13082012-0005 tanggal 13 Agustus 2012) datang ke rumah Terdakwa yang bertempat di Desa Sungai Kuruk III Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang untuk mengaji dan Saksi **ANAK KORBAN** mendapatkan giliran mengaji paling terakhir hingga pukul 21.00 Wib, saat Saksi **ANAK KORBAN** selesai mengaji Terdakwa memanggil Saksi **ANAK KORBAN** dan berkata kepada Saksi **ANAK KORBAN** akan diberikan ikan panggang dan limao (jeruk) dengan permintaan Terdakwa jika Saksi **ANAK KORBAN** mau untuk masuk ke kamar yang ditunjuk Terdakwa, kemudian Saksi **ANAK KORBAN** mengikuti permintaan Terdakwa dan disusul Terdakwa masuk ke kamarnya, sesampainya di kamar, Terdakwa menyuruh Saksi **ANAK KORBAN** untuk naik dan berbaring di atas tempat tidur milik Terdakwa, yang diikuti Terdakwa naik ke tempat tidur dimana Saksi **ANAK**

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan No.34/JN/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORBAN berbaring dan langsung memegang paha lalu menurunkan celana panjang dan celana dalam yang digunakan oleh Saksi **ANAK KORBAN** hingga terlepas dan perbuatan Terdakwa tersebut disaksikan oleh saksi **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** yang mengintip dari jendela kamar Terdakwa yang pada saat saksi masih berada di teras rumah Terdakwa merasa penasaran mendengar Terdakwa menyuruh Saksi **ANAK KORBAN** untuk masuk ke dalam kamar Terdakwa dan selanjutnya saksi pergi meninggalkan rumah Terdakwa setelah dipanggil teman saksi dan langsung pulang ke rumah saksi;

- Kemudian setelah Terdakwa menurunkan celana panjang dan celana dalam Saksi **ANAK KORBAN**, Terdakwa memegang alat vital Saksi **ANAK KORBAN** dengan telunjuk tangan kanan Terdakwa dan memasukkan jari telunjuk tangan kanan Terdakwa ke dalam alat kelamin Saksi **ANAK KORBAN** sambil Terdakwa memutar-mutarkan di sekitar lobang alat kelamin Saksi **ANAK KORBAN**, pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut Saksi **ANAK KORBAN** merasa kesakitan namun tidak berani berteriak karena Terdakwa mengancam Saksi **ANAK KORBAN**;
- Setelah Terdakwa selesai melakukan pelecehan seksual terhadap Saksi **ANAK KORBAN**, Terdakwa menyuruh Saksi **ANAK KORBAN** untuk memakai pakaian seraya mengatakan kepada Korban Anak agar tidak memberitahukan kepada orang tua Saksi **ANAK KORBAN** dan apabila mengatakan tersebut maka Saksi **ANAK KORBAN** tidak diizinkan lagi oleh Terdakwa untuk mengaji di rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi **ANAK KORBAN** keluar dari kamar Terdakwa dan Terdakwa memberikan dan menyerahkan ikan panggang dan limao (jeruk) kepada Saksi **ANAK KORBAN** dan selanjutnya Saksi **ANAK KORBAN** pergi meninggalkan rumah Terdakwa;

Bahwa pada bulan Januari 2023 sekira pukul 19.30 wib, Saksi **ANAK KORBAN** datang ke rumah Terdakwa untuk mengaji dan Saksi **ANAK KORBAN** mendapatkan giliran mengaji paling terakhir hingga pukul 20.50 wib dan setelah Saksi **ANAK KORBAN** selesai mengaji Terdakwa memanggil Saksi **ANAK KORBAN** dan berkata kepada Saksi **ANAK KORBAN** akan

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan No.34/JN/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan ikan panggang dan limao (jeruk) dengan permintaan Terdakwa agar Saksi **ANAK KORBAN** masuk ke kamar yang ditunjuk Terdakwa, kemudian Saksi **ANAK KORBAN** mengikuti permintaan Terdakwa dan disusul Terdakwa masuk ke kamarnya, sesampainya di kamar Terdakwa menyuruh Saksi **ANAK KORBAN** untuk naik dan berbaring di atas tempat tidur milik Terdakwa;

- Selanjutnya Terdakwa naik ke tempat tidur dimana Saksi **ANAK KORBAN** berbaring dan langsung menurunkan rok dan celana dalam yang digunakan oleh Saksi **ANAK KORBAN** hingga terlepas, kemudian Terdakwa memegang alat vital Saksi **ANAK KORBAN** dengan telunjuk tangan kanan Terdakwa dan memasukkan jari telunjuk tangan kanan Terdakwa ke dalam alat kelamin Saksi **ANAK KORBAN**, pada saat Terdakwa memasukkan jari telunjuk tangan kanan ke dalam alat kelamin Saksi **ANAK KORBAN**, Saksi **ANAK KORBAN** merasa kesakitan namun tidak berani berteriak karena Terdakwa mengancam Saksi **ANAK KORBAN**;
- Selanjutnya setelah Terdakwa selesai melakukan pelecehan seksual, Terdakwa menyuruh Saksi **ANAK KORBAN** untuk memakai pakaian seraya mengatakan kepada Korban Anak agar tidak memberitahukan kepada orang tua Saksi **ANAK KORBAN** dan apabila mengatakan tersebut maka Saksi **ANAK KORBAN** tidak diizinkan lagi oleh Terdakwa untuk mengaji di rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi **ANAK KORBAN** keluar dari kamar Terdakwa dan Terdakwa memberikan dan menyerahkan ikan panggang dan limao (jeruk) kepada Saksi **ANAK KORBAN** dan selanjutnya Saksi **ANAK KORBAN** pergi meninggalkan rumah Terdakwa pulang ke rumah;
- Pada sekira bulan Januari 2023 saksi **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** selaku ibu kandung Saksi **ANAK KORBAN**, menyuruh Saksi **ANAK KORBAN** untuk pergi mengaji, namun Saksi **ANAK KORBAN** menolak dan tidak mau mengaji lagi, saksi menanyakan kepada Saksi **ANAK KORBAN** yang tidak mau mengaji, lalu Saksi **ANAK KORBAN** mengatakan bahwa Terdakwa gatal, namun saksi tidak percaya atas perkataan Saksi **ANAK KORBAN**;
- Selanjutnya saat Saksi **ANAK KORBAN** terlambat masuk sekolah, saksi **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** selaku Wali Kelas bertanya kepada Saksi **ANAK**

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan No.34/JN/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORBAN perihal Saksi **ANAK KORBAN** terlambat masuk sekolah dan Saksi **ANAK KORBAN** menjelaskan permasalahannya, kemudian Saksi **ANAK KORBAN** menceritakan bahwa dia mengalami pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi menyampaikan cerita Saksi **ANAK KORBAN** kepada pihak sekolah dan membawa Saksi **ANAK KORBAN** ke Puskesmas Seruway selanjutnya saksi **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** menghubungi saksi **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** untuk datang seraya menyampaikan bahwa Saksi **ANAK KORBAN** berada di Puskesmas Seruway untuk divisum;

- Bahwa Berdasarkan hasil *visum et repertum* Nomor 440/79/III/2023, yang diperiksa oleh Dr. Rizky Arviandi M.Ked (For), Sp.F, pada korban disimpulkan: pada pemeriksaan terhadap korban seorang perempuan, berusia 10 tahun. Pada selaput dara dijumpai satu luka robek lama akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama pada arah jam 9. Pada bagian lainnya tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Atau

Kedua:

Bahwa pada sekitar bulan Januari 2023.atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023 yang bertempat di Desa Sungai Kuruk III Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melawan hukum "setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Januari 2023 sekira pukul 19.30 wib, Saksi **ANAK KORBAN** **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1116-LU-13082012-0005 tanggal 13 Agustus 2012) datang ke rumah Terdakwa yang bertempat di Desa Sungai Kuruk III Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang untuk mengaji dan Saksi **ANAK KORBAN** mendapatkan giliran mengaji paling terakhir hingga pukul 21.00 wib, saat

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan No.34/JN/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi **ANAK KORBAN** selesai mengaji Terdakwa memanggil Saksi **ANAK KORBAN** dan berkata kepada Saksi **ANAK KORBAN** akan diberikan ikan panggang dan limao (jeruk) dengan permintaan Terdakwa jika Saksi **ANAK KORBAN** mau untuk masuk ke kamar yang ditunjuk Terdakwa, kemudian Saksi **ANAK KORBAN** mengikuti permintaan Terdakwa dan disusul Terdakwa masuk ke kamarnya, sesampainya di kamar, Terdakwa menyuruh Saksi **ANAK KORBAN** untuk naik dan berbaring di atas tempat tidur milik Terdakwa, yang diikuti Terdakwa naik ke tempat tidur dimana Saksi **ANAK KORBAN** berbaring dan langsung memegang paha lalu menurunkan celana panjang dan celana dalam yang digunakan oleh Saksi **ANAK KORBAN** hingga terlepas dan perbuatan Terdakwa tersebut disaksikan oleh saksi Nurhayati binti Muhammad Mumuh yang mengintip dari jendela kamar Terdakwa yang pada saat saksi masih berada di teras rumah Terdakwa merasa penasaran mendengar Terdakwa menyuruh Saksi **ANAK KORBAN** untuk masuk ke dalam kamar Terdakwa dan selanjutnya saksi pergi meninggalkan rumah Terdakwa setelah dipanggil teman saksi dan langsung pulang ke rumah saksi;

- Kemudian setelah Terdakwa menurunkan celana panjang dan celana dalam Saksi **ANAK KORBAN**, Terdakwa memegang alat vital Saksi **ANAK KORBAN** dengan telunjuk tangan kanan Terdakwa dan memasukkan jari telunjuk tangan kanan Terdakwa ke dalam alat kelamin Saksi **ANAK KORBAN** sambil Terdakwa memutar-mutarkan di sekitar lobang alat kelamin Saksi **ANAK KORBAN**, pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut Saksi **ANAK KORBAN** merasa kesakitan namun tidak berani berteriak karena Terdakwa mengancam Saksi **ANAK KORBAN**;
- Setelah Terdakwa selesai melakukan pelecehan seksual terhadap Saksi Anak Junia, Terdakwa menyuruh Saksi **ANAK KORBAN** untuk memakai pakaian seraya mengatakan kepada Korban Anak agar tidak memberitahukan kepada orang tua Saksi **ANAK KORBAN** dan apabila mengatakan tersebut maka Saksi **ANAK KORBAN** tidak diizinkan lagi oleh Terdakwa untuk mengaji di rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi **ANAK KORBAN** keluar dari kamar Terdakwa dan Terdakwa memberikan dan

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan No.34/JN/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan ikan panggang dan limao (jeruk) kepada Saksi ANAK KORBAN dan selanjutnya Saksi ANAK KORBAN pergi meninggalkan rumah Terdakwa;

Bahwa pada bulan Januari 2023 sekira pukul 19.30 wib, Saksi ANAK KORBAN datang ke rumah Terdakwa untuk mengaji dan Saksi ANAK KORBAN mendapatkan giliran mengaji paling terakhir hingga pukul 20.50 wib dan setelah Saksi ANAK KORBAN selesai mengaji Terdakwa memanggil Saksi ANAK KORBAN dan berkata kepada Saksi ANAK KORBAN akan diberikan ikan panggang dan limao (jeruk) dengan permintaan Terdakwa agar Saksi ANAK KORBAN masuk ke kamar yang ditunjuk Terdakwa, kemudian Saksi ANAK KORBAN mengikuti permintaan Terdakwa dan disusul Terdakwa masuk ke kamarnya, sesampainya di kamar Terdakwa menyuruh Saksi ANAK KORBAN untuk naik dan berbaring di atas tempat tidur milik Terdakwa;

- Selanjutnya Terdakwa naik ke tempat tidur dimana Saksi ANAK KORBAN berbaring dan langsung menurunkan rok dan celana dalam yang digunakan oleh Saksi ANAK KORBAN hingga terlepas, kemudian Terdakwa memegang alat vital Saksi ANAK KORBAN dengan telunjuk tangan kanan Terdakwa dan memasukkan jari telunjuk tangan kanan Terdakwa ke dalam alat kelamin Saksi Anak Junia, pada saat Terdakwa memasukkan jari telunjuk tangan kanan ke dalam alat kelamin Saksi ANAK KORBAN, Saksi ANAK KORBAN merasa kesakitan namun tidak berani berteriak karena Terdakwa mengancam Saksi ANAK KORBAN;
- Selanjutnya setelah Terdakwa selesai melakukan pelecehan seksual, Terdakwa menyuruh Saksi ANAK KORBAN untuk memakai pakaian seraya mengatakan kepada Korban Anak agar tidak memberitahukan kepada orang tua Saksi ANAK KORBAN dan apabila mengatakan tersebut maka Saksi ANAK KORBAN tidak diizinkan lagi oleh Terdakwa untuk mengaji di rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi ANAK KORBAN keluar dari kamar Terdakwa dan Terdakwa memberikan dan menyerahkan ikan panggang dan limao (jeruk) kepada Saksi ANAK KORBAN dan selanjutnya Saksi ANAK KORBAN pergi meninggalkan rumah Terdakwa pulang ke rumah;
- Pada sekira bulan Januari 2023 saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxx selaku ibu

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan No.34/JN/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Saksi **ANAK KORBAN**, menyuruh Saksi ANAK KORBAN untuk pergi mengaji, namun Saksi ANAK KORBAN menolak dan tidak mau mengaji lagi, saksi menanyakan kepada Saksi ANAK KORBAN yang tidak mau mengaji, lalu Saksi **ANAK KORBAN** mengatakan bahwa Terdakwa gatal, namun saksi tidak percaya atas perkataan Saksi **ANAK KORBAN**;

- Selanjutnya saat Saksi ANAK KORBAN terlambat masuk sekolah, saksi **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** selaku Wali Kelas bertanya kepada Saksi ANAK KORBAN perihal Saksi ANAK KORBAN terlambat masuk sekolah dan Saksi ANAK KORBAN menjelaskan permasalahannya, kemudian Saksi ANAK KORBAN menceritakan bahwa dia mengalami pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi menyampaikan cerita Saksi ANAK KORBAN kepada pihak sekolah dan membawa Saksi ANAK KORBAN ke Puskesmas Seruway selanjutnya saksi Wasi Purnamawati Binti Yusri menghubungi saksi **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** untuk datang seraya menyampaikan bahwa Saksi ANAK KORBAN berada di Puskesmas Seruway untuk divisum;
- Bahwa Berdasarkan hasil *visum et repertum* Nomor 440/79/III/2023, yang diperiksa oleh Dr. Rizky Arviandi M.Ked (For), Sp.F, pada korban disimpulkan: pada pemeriksaan terhadap korban seorang perempuan, berusia 10 tahun. Pada selaput dara dijumpai satu luka robek lama akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama pada arah jam 9. Pada bagian lainnya tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 47 Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Tuntutan

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam suratuntutannya No. Reg. Perkara PDM-13/ATAM/Eku.2/05/2023, tanggal 20 Juni 2023 yang dibacakan di persidangan pada tanggal 20 Juni 2023 telah mengajukan tuntutan yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan No.34/JN/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **TERDAKWA** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan dalam surat dakwaan PDM-13/ATAM/Eku.2/05/2023;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **TERDAKWA** berupa uqubat ta'zir penjara terhadap **TERDAKWA** selama 90 (sembilan puluh) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek hoodie warna putih bermotif garis-garis hitam;
 - 1 (satu) buah jilbab warna pink dan nude;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna biru berlis oren;
 - 1 (satu) buah celana panjang lejing warna ungu bercorak hijau, biru dan kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar **TERDAKWA** membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan nota pembelaan secara tertulis yang dibacakan dalam persidangan tanggal 4 Juli 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan **TERDAKWA**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan;
2. Membebaskan **TERDAKWA**, dari dakwan tersebut sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya-tidaknya melepaskan **TERDAKWA**, dari semua tuntutan hukum sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHAP jo. Pasal 191 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013;
3. Membebaskan **TERDAKWA** dari tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Atau,

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan No.34/JN/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*), sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum mengajukan replik secara tertulis tanggal 12 Juli 2023, yang pada pokoknya:

1. Menyatakan **TERDAKWA** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan dalam surat dakwaan PDM-13/ATAM/Eku.2/05/2023;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **TERDAKWA** berupa uqubat ta'zir penjara terhadap Terdakwa **TERDAKWA** selama 90 (sembilan puluh) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek hoodie warna putih bermotif garis-garis hitam;
 - 1 (satu) buah jilbab warna pink dan nude
 - 1 (satu) buah celana dalam warna biru berlis oren
 - 1 (satu) buah celana panjang lejing warna ungu bercorak hijau, biru dan kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar **TERDAKWA** membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik yang disampaikan secara tertulis di persidangan tanggal 20 Juli 2023 yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya, yaitu:

1. Menyatakan **TERDAKWA**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan;
2. Membebaskan **TERDAKWA**, dari dakwan tersebut sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa Hamdan Sani als. Atok Medan, dari semua tuntutan hukum sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHP jo Pasal 191 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013;
3. Membebaskan **TERDAKWA** dari tahanan;

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan No.34/JN/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Atau,

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*), sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Putusan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang telah menjatuhkan Putusan Nomor 9/JN/2023/MS.Ksg, tanggal 7 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1445 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **TERDAKWA** bersalah melakukan Jarimah Pelecehan Seksual terhadap anak sebagaimana diatur dan diancam uqubat dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014;
2. Menjatuhkan uqubat terhadap **TERDAKWA** berupa uqubat ta'zir penjara selama 84 (delapan puluh empat) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3.1 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek hoodie warna putih bermotif garis-garis hitam;
 - 3.2 1 (satu) buah jilbab warna pink dan nude;
 - 3.3 1 (satu) buah celana dalam warna biru berlis oren;
 - 3.4 1 (satu) buah celana panjang lejing warna ungu bercorak hijau, biru dan kuning;

Dikembalikan kepada Anak Korban;

4. Menetapkan agar **TERDAKWA** membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya sebagai Pembanding I dan Jaksa Penuntut Umum sebagai Pembanding II telah mengajukan permohonan banding dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat di hadapan Panitera Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang masing-masing pada tanggal 7 Agustus 2023 dan tanggal 8 Agustus 2023 dengan Akta

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan No.34/JN/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Banding Nomor 9/JN/2023/MS.Ksg dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang dan kepada Terdakwa masing-masing pada tanggal 8 Agustus 2023 dan tanggal 9 Agustus 2023. Selanjutnya Terdakwa/Penasihat Hukum dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat masing-masing tertanggal 8 Agustus 2023 dan tanggal 14 Agustus 2023 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang masing-masing pada tanggal 11 Agustus 2023 dan tanggal 15 Agustus 2023 serta memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa dengan relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding masing-masing pada tanggal 14 Agustus 2023 dan tanggal 15 Agustus 2023, dengan demikian secara formil permohonan banding Pembanding I/Terdakwa dan Pembanding II/Jaksa Penuntut Umum tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding I/Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 14 Agustus 2023 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang pada tanggal 15 Agustus 2023 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa dengan relaas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding pada tanggal 15 Agustus 2023, sedangkan Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding Pembanding II sebagaimana Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang tanggal 18 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa Pembanding I/Terdakwa dan Pembanding II/Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan secara sah untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) masing-masing pada tanggal 9 Agustus 2023 dan tanggal 14 Agustus 2023. Pembanding I/Terdakwa dan Pembanding II/Jaksa Penuntut Umum telah memeriksa berkas perkara masing-masing pada tanggal 11 Agustus 2023 dan tanggal 15 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa Pembanding I/Terdakwa dalam memori bandingnya menyatakan bahwa hukuman yang diberikan Majelis Hakim Tingkat

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan No.34/JN/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama terhadap Terdakwa sangat tidak tepat bahkan keliru sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi Terdakwa, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum berkenaan dengan Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 (Dakwaan Kedua) dikaitkan dengan fakta persidangan dalam perkara ini, karena saksi-saksi yang dihadirkan tidak ada yang melihat dan mendengarkan langsung, tetapi Majelis Hakim dalam pertimbangannya mengatakan berpatokan pada Putusan MK Nomor 65/PUU-VIII/2010 tentang saksi, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa arti penting saksi bukan terletak pada saksi yang melihat, mendengar dan mengalami sendiri suatu peristiwa pidana melainkan pada "relevansi" kesaksiannya dengan jarimah yang sedang ditangani agar terwujudnya kebenaran materiil. Hal tersebut menunjukkan kekurangpahaman dan ketidakbijaksanaan hakim dalam menganalisa suatu persoalan dan mengambil keputusan sehingga apabila seluruh hakim berpedoman pada pemahaman seperti Majelis Hakim tersebut maka seluruh Tersangka atau Terdakwa akan divonis bersalah hanya dengan berdasarkan kesaksian dan keterangan saksi yang mengetahui suatu tindak pidana yang terjadi, tetapi tidak melihat, mendengar dan mengalami langsung. Apabila hal tersebut dimaklumi maka keadilan tidak akan pernah terwujud. Sebab hanya dengan menuduh seseorang melakukan tindak pidana dan menghadirkan saksi yang tidak harus melihat, mendengar dan mengalami langsung suatu tindak pidana maka Tersangka dapat divonis bersalah. Dimana Majelis Hakim seharusnya memahami dengan benar bahwa Putusan MK Nomor 65/PUU-VIII/2010 tentang saksi yang diajukan oleh Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra terkait saksi yang diajukannya untuk membantu dalam pembuktian pada perkara pidana yang dialaminya. Dimana Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan/permohonannya sebahagian. Dimana dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa saksi bisa dihadirkan walaupun dia tidak melihat, mendengar dan mengalami langsung jika untuk membantu meringankan dalam pembelaan bukan dalam pemidanaan atau memberatkan seseorang. Sehingga Putusan MK Nomor 65/PUU-VIII/2010 tersebut tidak relevan apabila digunakan Majelis Hakim

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan No.34/JN/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menjerat seseorang dalam perbuatan pidana apalagi sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil putusan memberatkan Terdakwa;

2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang memahami tentang *visum et refertum* sehingga menerima bulat-bulat bukti visum yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Sedangkan seharusnya Majelis Hakim meminta Jaksa Penuntut Umum menghadirkan Dokter Forensik yang memeriksa Anak Korban untuk menjelaskan hasil visum tersebut dan menerangkan apa yang dimaksud dengan hasil visum robek vagina angka 9 (sembilan) luka lama tidak ke dasar dan apa sebabnya. Sehingga tidak diperoleh kebenaran fakta terhadap perkara jinayat tersebut. Dimana seharusnya Majelis Hakim paham apa yang dimaksud luka lama sehingga bisa menghitung jarang atau tempo waktu apakah terjadinya peristiwa pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sesuai temporer waktunya dengan yang dimaksud luka lama berdasarkan hasil dan keterangan visum tersebut. Dimana berdasarkan Ilmu Kedokteran Forensik bahwa luka lama adalah luka yang terjadi lebih dari 2 (dua) bulan. Sehingga jika dihitung jarak antara waktu peristiwa pidana yang dituduhkan dengan waktu Anak Korban membuat laporan ke Polisi belum ada 2 (dua) bulan. Dengan demikian terlihat kurang telitinya Majelis Hakim dalam mengambil putusan dalam memberi vonis pada Terdakwa sehingga merugikan Terdakwa;
3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memperhatikan dengan baik dan bijaksana terhadap keterangan saksi-saksi. Baik saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun saksi *a de Charge* yang dihadirkan oleh Terdakwa. Serta tidak memperhatikan kesesuaian barang bukti yang diajukan Jaksa dengan bukti yang disebutkan dan diterangkan oleh Anak Korban dalam persidangan. Sehingga berkesan Majelis Hakim tidak teliti dan hanya mengikuti kemauan dari Jaksa Penuntut Umum;
4. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama terkesan tidak adil dan berat sebelah ketika mengambil putusan. Hal tersebut dapat dilihat dari pertimbangan dan putusan yang diambil oleh Majelis Hakim sepenuhnya berasal dari dakwaan, tuntutan dan replik Jaksa Penuntut Umum tanpa mempertimbangkan *pledoi* dan duplik yang diajukan tim Penasihat Hukum Terdakwa. Serta tidak

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan No.34/JN/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk membantah, menolak atau membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;

5. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menzholimi Terdakwa dengan memberikan vonis yang dianggap Terdakwa terlalu tinggi untuk pidana yang dituduhkan pada Terdakwa dan jika dilihat dari fakta-fakta persidangan, keterangan saksi-saksi dan bukti yang diajukan tidak saling bersesuaian, maka vonis tersebut tidaklah manusiawi apalagi melihat usia Terdakwa yang sudah lanjut usia 68 tahun dan dalam kondisi sakit-sakitan, dikhawatirkan Terdakwa akan meninggal di dalam tahanan saat menjalani vonis hakim yang terkesan berat sebelah dan tidak manusiawi tersebut;

Berdasarkan hal-hal yang telah Penasihat Hukum uraikan di atas, jelas apa yang didakwakan Penuntut Umum dan kemudian diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini tidak memenuhi unsur keadilan dan kebenaran. Maka dengan demikian Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya:

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa Hamdan Sani Alias Bang Nguh Alias Atok Mendan bin alm. Abdullah Sani tersebut;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang tanggal 7 Agustus 2023 Nomor 9/JN/2023/MS.Ksg. yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri

1. Menyatakan **TERDAKWA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar dakwaan kesatu dan dakwaan kedua;
2. Membebaskan dan melepaskan Terdakwa dari semua dakwaan karena perbuatan **TERDAKWA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tersebut, sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya tidaknya melepaskan **TERDAKWA** dari semua tuntutan hukum sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHAP jo. Pasal 191 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013;

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan No.34/JN/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada pihak berwenang agar **TERDAKWA** segera dikeluarkan dari tahanan;
4. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa sebagaimana mestinya;
5. Membebankan biaya perkara kepada negara dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan di atas, Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar sudi kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa dalam kontra memori banding, Pembanding II/Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa tidak sependapat dengan penilaian Penasihat Hukum terhadap Majelis Hakim tingkat pertama karena Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang sudah dengan arif dan bijaksana dalam memutuskan perkara Terdakwa, mengingat Penuntut Umum juga mendakwakan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat terhadap Terdakwa. Jika dilihat dari fakta-fakta persidangan yang terdiri dari keterangan saksi-saksi dan alat bukti surat dapat ditemukan fakta jika Terdakwa telah memasukkan jari telunjuk tangannya ke dalam vagina Saksi ANAK KORBAN Pansila sehingga menyebabkan luka robek sesuai dalam surat *visum et repertum*, seharusnya dengan adanya fakta yang terungkap tersebut Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang dapat menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan jarimah pemerkosaan terhadap Anak Korban namun mungkin mengingat kondisi Terdakwa yang sudah lanjut usia maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang memilih langsung Pasal tentang Pelecehan Seksual terhadap Anak sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum. Namun hal ini juga tergantung pada pendapat Majelis Hakim pada Mahkamah Syar'iyah Aceh yang masih (*judex factie*) untuk menentukan apakah Terdakwa terbukti melakukan jarimah pemerkosaan terhadap Anak atau sependapat dengan Majelis Hakim pada Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang;

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan No.34/JN/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Jaksa Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh untuk dapat memberikan putusannya sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak memori banding Terdakwa secara keseluruhan;
2. menguatkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Nomor: 9/JN/2023/MS.Ksg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara *a quo*, yang meliputi Berita Acara Penyidikan, dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Berita Acara Sidang, nota pembelaan, putusan, keterangan saksi-saksi, bukti-bukti yang berhubungan satu sama lain, memori banding dan kontra memori banding, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada prinsipnya sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang, karena sudah tepat dan benar tetapi tidak sependapat tentang jumlah uqubatnya sehingga Mahkamah Syar'iyah Aceh mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya mengajukan dakwaan alternatif yaitu Terdakwa didakwa telah melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap Anak sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Terdakwa didakwa telah melakukan Jarimah Pelecehan Seksual terhadap Anak sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, selanjutnya dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi uqubat/hukuman ta'zir penjara selama 90 (sembilan puluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan bukti berupa keterangan saksi Anak Korban, keterangan saksi-saksi, alat bukti tertulis dan barang bukti di persidangan. Alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana telah

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan No.34/JN/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan Hakim Tingkat Pertama dan dari rangkaian alat bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu menunjukan bahwa peristiwa jarimah pelecehan seksual sebagaimana ditentukan dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat benar-benar terjadi yang dilakukan oleh **TERDAKWA** terhadap Saksi **ANAK KORBAN**, sehingga akibat dari perbuatannya itu patut diberikan hukuman yang setimpal;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*), dari keterangan saksi-saksi yang meringankan tersebut bahwa Terdakwa tinggal berdua dengan isterinya, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga selain bekerja sebagai penjaga kebun milik orang lain Terdakwa juga berperan membantu isterinya sebagai guru/mengajar mengaji di tempat tinggalnya, sangat berjasa dalam rangka upaya meningkatkan kehidupan keagamaan di lingkungannya untuk mencerdaskan dan memberantas buta aksara baca al-quran dan selama ini tidak ditemukan fakta bahwa mengajar mengaji sebagai modus atau tipu daya dari Terdakwa, hal ini dapat dikategorikan sebagai hal yang meringankan bagi Terdakwa, lagipula usia Terdakwa sudah lanjut, oleh karena itu Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat hukuman terhadap Terdakwa dapat diringankan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menyebutkan bahwa hukuman yang diberikan kepada Pelaku Jarimah Pelecehan Seksual terhadap Anak maksimal adalah 90 (sembilan puluh) kali cambuk, atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni, atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan, ketiga jenis hukuman tersebut tidak disebutkan batas minimal. Karena jarimah pelecehan seksual ini adalah dilakukan terhadap Anak, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2020, maka uqubat yang harus dipilih dan dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah uqubat/hukuman penjara;

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pembeda dan alasan pemaaf atas perbuatan yang telah dilakukannya, sebab perbuatannya melakukan pelecehan seksual terhadap Anak tidak dalam keadaan terganggu jiwanya, tidak dalam paksaan/tekanan dan tidak dalam

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan No.34/JN/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan menghilangkan bahaya yang lebih besar dari bahaya pelecehan seksual. Oleh karena itu, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi 'uqubat yang sesuai dengan jarimah yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya menuntut Terdakwa agar dihukum 90 (sembilan puluh) bulan penjara dan telah diputuskan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang adalah 84 (delapan puluh empat) bulan penjara. Dalam hal ini Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan sebagaimana yang diuraikan di atas, oleh karena itu Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh menetapkan uqubat yang sesuai dijatuhkan kepada Terdakwa adalah uqubat penjara selama 66 (enam puluh enam) bulan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah, maka sudah sepatutnya penahanan tersebut dikurangkan dari 'uqubat yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan 'uqubat oleh Majelis Hakim lebih lama dari masa penahanan Terdakwa selama proses dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 52 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek Hoodie warna putih bermotif garis-garis hitam;
- 1 (satu) buah jilbab warna pink dan nude;
- 1 (satu) buah Celana dalam warna biru berlis oren;
- 1 (satu) buah celana panjang lejing warna ungu bercorak hijau, biru dan kuning;

Dikembalikan kepada Anak Korban;

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan No.34/JN/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa Putusan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Nomor 9/JN/2023/MS.Ksg tanggal 7 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1445 Hijriah patut untuk dikuatkan dengan perbaikan amar putusan, sehingga amarnya berbunyi sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tedakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi uqubat, sesuai ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan hukum Syara', Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding I/Terdakwa dan Pembading II/Jaksa Penuntut Umum dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Nomor 9/JN/2023/MS.Ksg tanggal 7 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1445 Hijriah dengan perbaikan, sehingga amarnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Pelecehan Seksual terhadap Anak sebagaimana diatur dan diancam uqubat dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
 2. Menjatuhkan uqubat terhadap **TERDAKWA** oleh karena itu dengan uqubat ta'zir penjara selama 66 (enam puluh enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
 3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara;

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan No.34/JN/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek Hoodie warna putih bermotif garis-garis hitam;
- 1 (satu) buah jilbab warna pink dan nude;
- 1 (satu) buah celana dalam warna biru berlis oren;
- 1 (satu) buah celana panjang lejing warna ungu bercorak hijau, biru dan kuning;

Dikembalikan kepada Anak Korban;

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

III. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh, pada hari Senin tanggal 11 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1445 Hijriah, oleh kami **KETUA MAJELIS** Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, **HAKIM ANGGOTA I HAKIM ANGGOTA II**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Panitera Pengganti** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

D.t.o.

HAKIM ANGGOTA I

D.t.o.

HAKIM ANGGOTA II

Ketua Majelis,

D.t.o.

Ketua Majelis

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan No.34/JN/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

D.t.o.

Panitera Pengganti

Untuk salinan yang sama bunyinya

Banda Aceh, 11 September 2023

Plh. Panitera Mahkamah Syar'iyah Aceh,

M. RAIHAN, S.Ag., S.H., M.H.

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan No.34/JN/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)